

KELURAHAN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.7, LD 2025/NO.7. TLD NO. 167, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

ABSTRAK : - Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelarasan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan terwujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah yaitu adanya ketertiban, kedamaian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehubungan dengan berlakunya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu dilakukan pencabutan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9), sehingga Perda tersebut dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 12 Agustus 2025;
- Penjelasan: 1 hlm.